



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PENANANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jl. H. Zainir Haviz No. Telp. (0741) 444855 / 41706 Fax. (0741) 42992 Email : kptspkotajambi@gmail.com
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420 /09/BPMPPT/2014

Berdasarkan Peraturan Daerah Jambi Nomor 34 Tahun 2002 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan berdasarkan Surat Permohonan dari **PKBM Murni** tanggal 03 November 2014 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga	: PKBM MURNI
Jenis Kursus	: KURSUS,TBM,KEAKSARAAN FUNGSIONAL,PAKET A,B,C
Nama Pimpinan	: Ny. Hj. Heriyah Amril S.Pd
Alamat	: Jl. Slamet Riyadi Rt. 21 No. 21 Kel. Murni Kec. Telanaipura Kota Jambi

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan PKBM kepada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan PKBM harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **15 /12 / 2018**

Ditetapkan di : Jambi
 Pada tanggal : **15 /12 / 2014**

An. WALIKOTA JAMBI,
KEPALA BRMPPT KOTA JAMBI

FAHMI, SP
 Pembina
 NIP. 19670205 199803 1 004